



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir di Bangkalan, 30 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Pengajar Pondok Pesantren, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir di Bangkalan, 02 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip seluruh uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 255/Pdt.G/2022/PA.Mtp tanggal 25 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1443 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Tergugat (Pembanding) untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak bernama Anak 1, lahir tanggal 04 Nopember 2011 dan Anak 2, lahir tanggal 21 Februari 2017 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikannya;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 April 2022 sebagaimana tercatat dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura Nomor 255/Pdt.G/2022/PA.Mtp, di mana Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 April 2022;

Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding bertanggal 28 April 2022 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 28 April 2022 sebagaimana diterangkan Panitera Pengadilan Agama Martapura dalam surat Nomor 255/Pdt.G/2022/PA.Mtp, di mana memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 April 2022;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diterangkan Panitera Pengadilan Agama Martapura dalam surat Nomor 255/Pdt.G/2022/PA.Mtp tanggal 17 Mei 2022;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Martapura telah memberitahukan kepada Pembanding untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 28 April 2022 dan kepada Terbanding pada tanggal 28 April 2022, akan tetapi, baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diterangkan Panitera Pengadilan Agama Martapura, masing-masing dalam surat Nomor 255/Pdt.G/2022/PA.Mtp tanggal 17 April 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 31 Mei 2022 dengan Nomor 32/Pdt.G/2022/PTA.Bjm dan pendaftaran banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura dengan surat Nomor: W15-

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



A/1048/HK.05/5/2022 tanggal 31 Mei 2022 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara yang telah diajukan banding ini diputus Majelis Hakim tingkat pertama pada tanggal 26 April 2022 dengan dihadiri oleh Terbanding dan Pembanding. Sedang permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 27 April 2022. Berarti permohonan banding tersebut telah diajukan Pembanding dalam tenggat waktu 14 hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 199 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding yang merupakan pihak dalam perkara ini pada tingkat pertama, yakni sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi oleh Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy sebagai mediatornya, namun baik usaha perdamaian oleh Majelis Hakim maupun melalui mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 255/Pdt.G/2022/PA.Mtp, yang diajukan banding tersebut, Pembanding telah mengajukan beberapa keberatan sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa dalam mengambil fakta-fakta hukum Majelis Hakim tingkat pertama cenderung mengutamakan keterangan saksi-saksi (Terbanding) yang kurang mengetahui permasalahan sebenarnya dan hanya mendengar dari cerita orang dan tidak ada bukti tertulis terkait tuduhan adanya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) oleh Pembanding terhadap Terbanding. Majelis Hakim tingkat pertama tidak memberikan pertimbangan terhadap bukti atau saksi dari Pembanding, yang menerangkan, bahwa yang membuat masalah

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- semula adalah Terbanding yang diduga menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, yang terbukti dengan adanya chat dan saling kirim foto di HP dan sempat kabur dengan laki-laki lain;
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama hanya mengedepankan tuduhan tidak memberikan nafkah yang cukup yang didalilkan Terbanding, tidak melihat penghasilan Pembanding yang tidak sama dengan gaji PNS atau pengusaha. Namun demikian Pembanding terus berusaha untuk memberikan nafkah kepada Terbanding dan anak-anak. Bahwa alasan dalam gugatan Terbanding hanyalah dibuat-buat karena adanya pengaruh laki-laki lain;
 3. Bahwa selama proses persidangan, Pembanding dan Terbanding pernah sekali melakukan hubungan badan atas kehendak Terbanding yang menawarkan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding tersebut, Terbanding tidak memberikan tanggapan karena tidak mengirimkan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terkait keberatan mengenai Majelis Hakim tingkat pertama dalam mengambil fakta hukum cenderung mengutamakan keterangan saksi-saksi Terbanding dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dari Pembanding, yang menerangkan, bahwa yang membuat masalah semula adalah Terbanding yang diduga menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain. Majelis Hakim tingkat banding, setelah mempelajari pertimbangan putusan, ternyata terbukti kebenarannya bahwa dalam mengambil kesimpulan fakta hukum, Majelis Hakim tingkat pertama hanya mendasarkan kepada keterangan saksi dari pihak Terbanding dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang diajukan Pembanding. Meskipun demikian ternyata isi keterangan kedua saksi yang diajukan Pembanding sama seperti yang diterangkan kedua saksi dari Terbanding, yaitu:

1. Pembanding dan Terbanding sudah pisah tempat tinggal antara 3 sampai 4 bulan;
2. Sebelum berpisah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain Pembanding suka mencemburukan Terbanding dengan tetangganya;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



3. Selama ini pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil.

Dengan demikian keberatan Pembanding tersebut tetap harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding terkait Majelis Hakim tingkat pertama yang hanya mengedepankan dalil Terbanding bahwa Pembanding tidak memberikan nafkah yang cukup, tidak melihat penghasilan Pembanding yang tidak sama dengan gaji PNS atau pengusaha. Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa keberatan Pembanding ini justru memperkuat alasan bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding antara lain disebabkan oleh kurangnya nafkah yang diberikan kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan terkait dalil Pembanding bahwa selama proses persidangan telah terjadi hubungan badan antara Pembanding dan Terbanding, di mana hal tersebut merupakan keinginan Terbanding, menurut Majelis Hakim tingkat banding, karena hal tersebut tidak dikemukakan dalam sidang pemeriksaan perkara di tingkat pertama, maka hal tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka seluruh keberatan yang diajukan Pembanding harus ditolak.

Menimbang, bahwa meskipun keberatan-keberatan Pembanding telah ditolak, Majelis Hakim tingkat banding tetap akan memeriksa kembali seluruh proses pemeriksaan perkara ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang menentukan: *"Putusan pengadilan tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya, yaitu karena dalam putusannya hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali, baik mengenai fakta-faktanya maupun penerapan hukumnya, lalu menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama begitu saja."*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari jawaban Pembanding dalam perkara ini, ternyata Pembanding telah mengakui kebenaran seluruh dalil-dalil Terbanding, kecuali mengenai dalil Terbanding

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



bahwa Pembanding sering melakukan KDRT (memukul, menampar, menendang) terhadap Terbanding, keras kepala dan mudah emosi dan tidak cukup dalam memberikan nafkah karena Pembanding setiap bulan diberi nafkah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) serta Pembanding juga tidak pernah mengusir Terbanding. Sementara dalil-dalil Terbanding yang diakui Pembanding antara lain: antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak 19 Desember 2021; antara Pembanding dan Terbanding sering tengkar mulut; Pembanding sudah berusaha memperbaiki rumah tangga tapi bisa merubah kondisi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah mendengar keterangan saksi-saksi kedua belah pihak, di mana para saksi menerangkan antara lain:

1. Bahwa kedua pihak sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 sampai 4 bulan;
2. Bahwa semula rumah tangga kedua pihak harmonis, akan tetapi sebelum berpisah tempat tinggal sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena antara lain kurang cukupnya Pembanding dalam memberikan nafkah dan suka cemburu. Jika bertengkar Pembanding sering melakukan KDRT;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim tingkat banding menilai, bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah memenuhi sebagian indikator pecahnya rumah tangga sebagaimana yang dirumuskan pleno Kamar Agama dalam Sema Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan: *"Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)";*

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



Menimbang, bahwa untuk mengabulkan gugatan cerai haruslah dipenuhi beberapa unsur sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bawah ini;

1. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menentukan, bahwa permohonan perceraian atas alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu;
3. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 menentukan, bahwa apabila perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;
4. Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menentukan, bahwa gugatan dapat diterima apabila Tergugat (baca: salah satu atau kedua belah pihak) menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Terbanding telah menyatakan tidak mau rukun kembali dengan Pembanding. Dari kesimpulan tersebut Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa Terbanding telah menunjukkan sikap tidak mau rukun kembali dengan Pembanding sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, yakni telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dan telah memberi kesempatan kedua belah pihak melakukan mediasi akan tetapi tidak berhasil dan telah mendengar saksi-saksi keluarga kedua pihak, di mana para saksi menerangkan sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



tetapi tidak berhasil. Dengan demikian putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar. Oleh karena itu putusan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terbanding telah menuntut nafkah untuk kedua anak yang harus dibayar oleh Pembanding, di mana atas tuntutan tersebut Majelis Hakim tingkat pertama telah menetapkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan untuk kedua anak tersebut. Menurut Majelis Hakim tingkat banding, penetapan tersebut sudah tepat karena sesuai dengan kemampuan Pembanding. Hal ini sesuai dengan rumusan pleno Kamar Agama dalam Sema Nomor 3 Tahun 2018 yang menentukan: "*Hakim dalam menentukan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan keputusan dengan menggali kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama secara keseluruhan sudah tepat dan benar, karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan cerai yang termasuk perkara perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 255/Pdt.G/2022/PA.Mtp tanggal 25 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1443 Hijriah;
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqa'dah 1443 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj.**

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



Mahmudah, M.H., sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sarmin, M.H.** dan **Drs. Santoso, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqa'dah 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Badaruddin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya kedua belah pihak.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Mahmudah, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Drs. H. Sarmin, M.H.

Drs. Santoso M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Badaruddin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Biaya administrasi (ATK) | Rp130.000,00 |
| 2. Biaya redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya meterai | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)